

## ABSTRAK PERATURAN

KODE ETIK PEGAWAI - PEGAWAI NEGERI SIPIL - KEMENTERIAN KEUANGAN  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 190/PMK.01/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1835)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

**ABSTRAK** : - bahwa untuk mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2012 dan sehubungan dengan adanya perubahan teknologi, nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat, maka untuk mencegah pelanggaran disiplin pegawai Kementerian Keuangan, serta menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93; TLN 4661); UU No. 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105; TLN No. 4755); UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); PP No. 42 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 142, TLN No. 4450); PP No. 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 74, TLN No. 5135); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037); Perpres RI No. 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 33);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai landasan perilaku pegawai yang meliputi nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku, ketentuan pencegahan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, ketentuan mengenai penegakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi, dan ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku bagi jabatan fungsional dan pengaturan lebih lanjut kode dan kode perilaku pada Unit Eselon I.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2012; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.01/2007 tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran Halaman 26 – 33.

